

**SANKSI ADAT PERNIKAHAN *MALANGKAHI* KAKAK DI DESA  
SIKUMBU KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana hukum  
pada Jurusan Hukum Keluarga**



**Oleh:  
MARDIANA  
311.242**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
IMAM BONJOL PADANG  
2018 M /1440 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama: **MARDIANA, NIM. 311.242** dengan judul skripsi: **"Pandangan Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Melangkahi Kakak Di Desa Sikumbu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2018

Pembimbing I



Nurhasnah, M.Ag  
NIP: 19720707 19970 3 2002

Pembimbing II



Masna Yunita, SH, M.Hum  
NIP.19750622 200212 2002

## ABSTRAK

**MARDIANA NIM 311242.** Judul, “Sanksi Adat Pernikahan *Malangkahi Kakak Di Desa Sikumbu Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal*. Penelitian ini dilatar belakangi suatu aturan adat pernikahan, yang apabila seorang adik perempuan hendak menikah melangkahi kakaknya yang belum menikah, maka adik perempuan wajib membayar pelangkahan dan jika tidak dibayar maka dikenakan sanksi adat. Pembahasan skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana penerapan sanksi adat menikah *malangkahi* kakak di Desa Sikumbu. Dalam hal ini, penulis meneliti apa yang menjadi latar belakang lahirnya sanksi adat melangkahi kakak, dan bagaimana sanksi adat pernikahan *malangkahi* kakak menurut hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang lahirnya sanksi adat *malangkahi* kakak dan sanksi adat pernikahan *malangkahi* kakak menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data tertentu, sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan melakukan wawancara kepada kepala Desa, Raja Adat, masyarakat dan Pelaku yang terlibat langsung dalam pernikahan melangkahi, sampai data yang dikumpulkan dianggap cukup. Hasil penelitian dapat penulis simpulkan, di antaranya: *Pertama* lahirnya sanksi adat melangkahi kakak dimulai dari banyak terbukti seorang kakak yang dilangkahi lama dapat jodoh dan kejadian berulang-ulang seorang adik tidak membayar pelangkahan sesuai dengan keinginan saudaranya. *Kedua*, Pernikahan *malangkahi* kakak di Desa Sikumbu adalah tradisi yang sudah turun temurun dan berlaku sampai sekarang. Mewajibkan membayar pelangkahan dan dikenakan sanksi adat bagi adik perempuan yang tidak membayar tidak terdapat aturannya di dalam hukum Islam dan hukum positif, peraturan adat tersebut harus dirubah dan diperbaharui.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG